

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK NOMOR
FAKTUR (e-NOFA) PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PELAPORAN PAJAK
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)**

SKRIPSI



Oleh :

MARINI DIAN FATMAWATI
1512311119/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK NOMOR
FAKTUR (e-NOFA) PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PELAPORAN PAJAK
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh :

MARINI DIAN FATMAWATI
1512311119/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR
(e-NOFA) PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA
PAJAK DALAM PELAPORAN PAJAK
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)**

Yang diajukan

MARINI DIAN FATMAWATI
1512311119/FEB/AK


Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama


A. SYAIFUL, SE., M. Ak
NIDN. 0705087302

Tanggal : 10 - 12 - 2019

Rembimbing Pendamping


Drs. MASYHAD, M. Si., Ak., CA
NIDN. 0026105502

Tanggal : 12 - 12 - 2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M. M.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI


**ANALISIS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR
(e-NOFA) PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DALAM PELAPORAN PAJAK
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)**

di susun oleh :

MARINI DIAN FATMAWATI
1512311119/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 09 Januari 2020:


Pembimbing
Pembimbing Utama


A. Syafiqi, SE., M. Ak
NIDN. 0705087302


Tim Penguji
Ketua


Dra. L. Tri Lestari., M., Si.
NIDN. 0710086701


Pembimbing Pendamping


Drs. Masyhad, M. Si., Ak., CA
NIDN. 0026105502


Sekretaris


Anggraeni Rahmasari, SE., M.M.
NIDN. 0722037504

Anggota


A. Syafiqi, SE., M. Ak
NIDN. 0705087302

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M. M.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marini Dian Fatmawati

NIM : 1512311119

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul: **Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo).**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya,

2020

Yang membuat pernyataan,



Marini Dian Fatmawati
NIM. 1512311119

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)” dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya skripsi ini, harapan penulis skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Keberhasilan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M. Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak A. Syafi'i, SE., M. Ak dan Bapak Drs. Masyhad, M. Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan dengan penuh kesabaran memberikan saran, bimbingan serta pengarahan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M. Ak, selaku Dosen Wali yang memberikan arahan dan nasehat, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan selama dibangku kuliah dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen serta para staff Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalankan studi sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo yang telah memberikan izin penelitian.
8. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
9. Sahabatku (Afinda Parasthica Devy dan Mazroatul Ilmiah) yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan kedepannya.
10. Pacarku (Setiyawan) terima kasih yang selalu memberikan semangat dan doa, serta meluangkan waktunya untuk menemani mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat untukku. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan kedepannya.
12. Best Partner (Atik) yang selalu memberikan semangat meskipun dirumah.

Penulis menyadari penyajian skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta membantu menunjang perkembangan ilmu dan pengetahuan di masa yang akan datang.

Surabaya,

Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (e-NOFA) PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PELAPORAN PAJAK (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)

Oleh:

Marini Dian Fatmawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari jumlah Pengusaha Kena Pajak pengguna e-Nofa setiap tahunnya. Penerapan sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo mengalami beberapa kendala salah satunya saat mengupload data jaringan internet mengalami gangguan. Upaya yang dapat dilakukan KPP Madya Sidoarjo yaitu diantaranya dengan memperbaiki koneksi atau jaringan internet dan melaksanakan sosialisasi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan peraturan baru.

Kata Kunci: Penerapan Sistem e-Nofa, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF AN ELECTRONIC INVOICE NUMBER (e-NOFA) SYSTEM TO TAXABLE EMPLOYERS COMPLIANCE IN TAX REPORTING (Case Study in KPP Madya Sidoarjo)

By:

Marini Dian Fatmawati

This research aims to determine the application of the e-Nofa system to the compliance of entrepreneurs to be taxed in the reporting of taxes. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data sources were collected from interview and secondary data. The result of this research, the implementation of the e-Nofa system at KPP Madya Sidoarjo has increased which can be seen from the number of entrepreneurs taxable e-Nofa users each year. The implementation of the e-Nofa system at KPP Madya Sidoarjo has experienced several problems, one of which when uploading internet network data has been disrupted. The effort which can be done by KPP Madya Sidoarjo include by improving internet connections or networks and conducting socialization ahead of the implementation of new regulations.

Keyword: Implementation of the e-Nofa System, Taxable Entrepreneur Compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Perpajakan	15
2.2.1.1 Pengertian Pajak	15
2.2.1.2 Fungsi Pajak	16
2.2.1.3 Pembagian Jenis Pajak	17
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	18

2.2.1.5	Asas-Asas Pemungutan Pajak	18
2.2.1.6	Syarat Pemungutan Pajak	19
2.2.1.7	Cara Pemungutan Pajak	19
2.2.2	Faktur Pajak	20
2.2.2.1	Pengertian Faktur Pajak	20
2.2.2.2	Fungsi Faktur Pajak	20
2.2.2.3	Jenis Faktur Pajak	21
2.2.2.4	Syarat Pembuatan Faktur Pajak	23
2.2.2.5	Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak ...	23
2.2.2.6	Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak	26
2.2.2.7	Penomoran Faktur Pajak	26
2.2.3	Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak	29
2.2.3.1	Pengertian Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak	29
2.2.3.2	Tata Cara Pengajuan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak	30
2.2.3.3	Syarat dan Prosedur dalam Penggunaan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak	30
2.2.3.4	Formulir-Formulir Mengenai Aplikasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak	32
2.2.3.5	Indikator Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak	32
2.2.3.6	Hubungan antara Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e- Nofa) Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.2.4	Pengusaha Kena Pajak	33
2.2.4.1	Pengertian Pengusaha Kena Pajak	33
2.2.4.2	Syarat Pengajuan Pengusaha Kena Pajak	34
2.2.5	Kepatuhan	35

2.2.5.1	Pengertian Kepatuhan Perpajakan	35
2.2.5.2	Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.2.5.3	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.3	Kerangka Konseptual	39
2.4	<i>Research Question</i> dan Model Analisis	40
2.4.1	<i>Main Research Question</i>	40
2.4.2	<i>Mini Research Question</i>	40
2.4.3	Model Analisis	41
2.5	Desain Studi Penelitian Kualitatif	42
 BAB III. METODE PENELITIAN		
3.1	Kerangka Proses Berfikir	43
3.2	Pendekatan Penelitian	44
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.3.1	Jenis Data	45
3.3.2	Sumber Data	45
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian	46
3.4.1	Batasan Penelitian	46
3.4.2	Asumsi Penelitian	46
3.5	Unit Analisis	46
3.6	Teknik Pengumpulan Data	47
3.7	Teknik Analisis Data	48
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	49
4.1.1	Sejarah KPP Madya Sidoarjo	49
4.1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo	50
4.1.3	Visi dan Misi KPP Madya Sidoarjo	56

4.2 Data Penelitian dan Hasil Analisis	57
4.2.1 Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak di KPP Madya Sidoarjo	57
4.2.1.1 Data Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar Pengguna Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak	59
4.2.2 Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	67
4.2.2.1 Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak di KPP Madya Sidoarjo	70
4.2.2.2 Langkah-Langkah dalam Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak di KPP Madya Sidoarjo	73
4.3 Interpretasi	76
4.3.1 Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak	76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)	14
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)	15
Tabel 2.2 Desain Studi Penelitian Kualitatif	42
Tabel 4.1 Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dengan PKP Terdaftar di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 – 2018	60
Tabel 4.2 Data Persentase PKP Terdaftar Pengguna Sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 - 2018	62
Tabel 4.3 Jumlah Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 – 2018	63
Tabel 4.4 Jumlah PKP Tidak Melaporkan SPT PPN dan Melaporkan SPT PPN di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 – 2018	64
Tabel 4.5 Data Tingkat Kepatuhan PKP Terdaftar Pengguna Sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 - 2018	66
Tabel 4.6 Jumlah PKP Efektif dan PKP Non Efektif Pengguna e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 – 2018	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Penomoran Faktur Pajak	27
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	39
Gambar 2.3 Model Analisis	41
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo	52
Gambar 4.2 Elektronik Nomor Faktur Pajak (e-Nofa)	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemajuan ilmu dan teknologi di Indonesia semakin berkembang dengan adanya penggunaan teknologi informasi (Firda Ayu Rizqiah, dkk: 2013). Penggunaan teknologi informasi yang efektif berguna untuk menyampaikan informasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, teknologi informasi banyak digunakan oleh kalangan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi sebagai media online. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi sangat mendukung kegiatan pemerintahan dengan baik (Oktu Wanda Gisbu, dkk: 2015).

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat berbagai kemudahan yang diharapkan agar penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal perpajakan. Dengan adanya penerapan sistem perpajakan akan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Di Indonesia, sumber penerimaan negara yang paling utama yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu pajak. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung, dimana hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat umum, seperti yang dijelaskan dalam

UUD 1945 pasal 23 ayat 2 bahwa pajak atau pungutan wajib yang disetujui oleh rakyat dengan usulan pemerintah. Mardiasmo (2011: 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Saat ini Indonesia sudah menetapkan sistem pemungutan pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam menginput datanya dalam melakukan penyetoran pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan penyetoran pajak. Sistem pemungutan pajak yang ditetapkan yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak melakukan sendiri mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya (Firda Ayu Rizqiah, dkk: 2013).

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah dimana pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir atas barang atau jasa kena pajak. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pada setiap transaksi (Oktu Wanda Gisbu, dkk: 2015), maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan atau mengurangi nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar. Sehingga pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP mempunyai hak untuk membuat faktur pajak.

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pemungutan pajak karena impor

Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Firda Ayu Rizqiah, dkk: 2013). Faktur pajak tersebut disalahgunakan untuk memanipulasi data transaksi penjualan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Penyalahgunaan faktur pajak disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya dalam hal penomoran faktur pajak (Erick Ferdiawan, dkk: 2015). Penomoran faktur secara manual yang dilakukan oleh wajib pajak dinilai masih memiliki kelemahan karena membuka banyak peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan berupa pembuatan faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan ataupun nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain (Puspita, 2016). Dalam rangka meminimalkan tindakan-tindakan kecurangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem penomoran faktur elektronik (e-Nofa) (Erwin dan Rivo: 2018).

E-Nofa pajak adalah aplikasi untuk mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) online yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual. E-Nofa pajak diatur dalam ketetapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan

Nilai akan meningkat dengan adanya penerapan e-Nofa. Dalam penerapannya, e-Nofa masih ada beberapa kendala teknis, seperti permasalahan alamat email para wajib pajak dan beberapa nomor terlewat, sehingga harus dibenarkan dengan baik penomorannya untuk melakukan pelaporan pajak. Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dimana wajib pajak terdaftar.

Dengan dikeluarkannya aplikasi sistem penomoran faktur pajak elektronik (e-Nofa) diharapkan mempermudah Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan aktivitas bisnis di bidang perpajakan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Kepatuhan wajib pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006: 112). Hal ini dapat mencerminkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Erwin dan Rivo: 2018).

Dengan munculnya permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak dalam membantu pelaporan pajak PKP?

2. Bagaimana efektivitas penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) terhadap kepatuhan PKP dalam pelaporan pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak dalam membantu pelaporan pajak PKP.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) terhadap kepatuhan PKP dalam pelaporan pajak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Dari Segi Teoritis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum untuk mengetahui Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

1.4.2 Dari Segi Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, serta dapat mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

2. Bagi Lembaga Universitas Bhayangkara Surabaya

Diharapkan dapat memberikan suatu acuan penulisan karya ilmiah selanjutnya khususnya masalah yang berkaitan dengan sistem e-Nofa pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak KPP dalam membantu wajib pajak khususnya PKP dalam pelaporan pajak.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, maka tersusun dalam 5 (lima) bab sistematika penulisan yang berisi informasi dan materi yang dibahas dalam setiap bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi ringkasan hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question* dan model analisis, desain studi kualitatif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, data dan hasil analisis, dan interpretasi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian dan saran untuk pemecahan masalah yang ada dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan uraian singkat atau rangkuman tentang penelitian terdahulu:

1. Dalam penelitian Erwin Indriyanto dan Rivo Revino (2018) dari Universitas Nasional Jakarta dengan mengambil judul "Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak". Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) dan implementasi pelayanan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan dengan penelitian diatas menunjukkan bahwa kualitas sistem e-Nofa dan implementasi pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang:

- a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak.
- b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama fokus pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.

- b. Penelitian terdahulu lebih mengarah pada kualitas sistem dan implementasi pelayanan sedangkan penelitian sekarang mengarah pada penerapan sistem e-Nofa.
 - c. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.
2. Dalam penelitian Oktu Wanda Gisbu, Kardinal dan Kathryn (2015) dari Universitas STIE MDP Palembang dengan mengambil judul "Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur". Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh modernisasi elektronik penomoran faktur pajak (e-Nofa) pajak pertambahan nilai terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penerapan penomoran faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur. Berdasarkan dengan penelitian diatas menunjukkan bahwa modernisasi elektronik penomoran faktur pajak (e-Nofa) Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang:

- a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
- b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama fokus pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang:

- a. Penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh modernisasi e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang penerapan sistem e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.
 - c. Penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian yaitu KPP Pratama sedangkan penelitian sekarang menggunakan KPP Madya sebagai subjek penelitian.
3. Dalam penelitian Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti dan Fransisca Yaningwati (2013) dari Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil judul "Implementasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan dan kemudahan e-Nofa bagi pegawai pajak serta untuk mengetahui jumlah pelaporan wajib pajak sebelum dan sesudah menggunakan e-Nofa. Berdasarkan dengan penelitian diatas menunjukkan bahwa penggunaan e-Nofa membawa manfaat bagi karyawan pajak karena mereka dapat mengontrol wajib pajak dengan mudah.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang:

- a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama fokus pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.
 - b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview, kuesioner terbuka dan dokumentasi sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.
 - c. Penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian yaitu KPP Pratama sedangkan penelitian sekarang menggunakan KPP Madya sebagai subjek penelitian.
4. Dalam penelitian Erick Ferdiawan, Kertahadi dan Barnbang Ismono (2015) dari Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil judul "Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerbitan nomor seri faktur pajak, jumlah Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-Nofa, jumlah penerbitan e-Nofa, hambatan dalam pelaksanaan e-Nofa dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hambatan tersebut. Berdasarkan dengan penelitian diatas menunjukkan bahwa implementasi e-Nofa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami perbaikan

sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dilihat dari perubahan yang signifikan dalam penomoran seri faktur pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang:

- a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
- b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang.

- a. Hasil penelitian terdahulu mengarah pada implementasi e-Nofa yang mengalami perbaikan sistem administrasi PPN yang signifikan dalam penomoran seri faktur pajak sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian yaitu KPP Pratama sedangkan penelitian sekarang menggunakan KPP Madya sebagai subjek penelitian.

Rincian tentang persamaan dan perbedaan terdapat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No.	Nama dan Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Erwin Indriyanto dan Rivo Revino (2018) Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Implementasi	a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak.	a. Penelitian terdahulu: menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian sekarang: menggunakan metode penelitian kualitatif.

	Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.	b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama fokus pada kepatuhan PKP.	b. Penelitian terdahulu: lebih mengarah pada kualitas sistem dan implementasi pelayanan. Penelitian sekarang: mengarah pada penerapan sistem e-Nofa. c. Penelitian terdahulu: menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Penelitian sekarang: menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.
2.	Okta Wanda Gisbu, Kardinal dan Kathryn (2015) Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur.	a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama fokus pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.	a. Penelitian terdahulu: meneliti tentang pengaruh modernisasi e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian sekarang: meneliti tentang penerapan sistem e-Nofa terhadap Pengusaha Kena Pajak. b. Penelitian terdahulu: menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Penelitian sekarang: menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. c. Penelitian terdahulu: subjek penelitian yang digunakan yaitu KPP Pratama.

			Penelitian sekarang: menggunakan KPP Madya sebagai subjek penelitian.
3.	Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti dan Fransisca Yaningwati (2013) Implementasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng).	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama fokus pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.	a. Penelitian terdahulu: menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian sekarang: menggunakan metode penelitian kualitatif. b. Penelitian terdahulu: menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview, kuesioner terbuka dan dokumentasi. Penelitian sekarang: menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. c. Penelitian terdahulu: subjek penelitian yang digunakan yaitu KPP Pratama. Penelitian sekarang: menggunakan KPP Madya sebagai subjek penelitian.
4.	Erick Ferdiawan, Kertahadi dan Bambang Ismono (2015) Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak	a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.	a. Penelitian terdahulu: Hasil penelitian terdahulu mengarah pada implementasi e-Nofa yang mengalami perbaikan sistem administrasi PPN yang signifikan dalam penomoran seri faktur pajak. Penelitian sekarang: lebih fokus pada penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak.

	Pratama Malang Utara).		b. Penelitian terdahulu: subjek penelitian yang digunakan yaitu KPP Pratama. Penelitian sekarang: menggunakan KPP Madya sebagai subjek penelitian.
--	------------------------	--	--

Sumber: Diolah peneliti 2019

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum, pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang - Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Penerimaan pajak sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam satu negara. Adapun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dan Undang-Undang sebagai berikut:

- “1. Menurut P.J.A. Adriani dalam buku waluyo (2013: 2), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Mardiasmo (2016: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
3. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M. dan Brock Horace R yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017: 4), “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat

imbangan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

4. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, ”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu: (1) iuran wajib kepada negara, (2) berdasarkan peraturan-peraturan, (3) tidak mendapat prestasi kembali dan langsung ditunjuk, dan (4) untuk membiayai pengeluaran umum negara.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Seperti yang telah diketahui pada pengertian pajak dari berbagai definisi, ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Resmi (2014: 3) sebagai berikut:

- “1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

2.2.1.3 Pembagian Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014: 7), terdapat jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- “1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Perjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan".

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015: 4), dalam memungut pajak di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

"1. *Self Assessment System*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara artinya dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

2. *Official Assessment System*

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiskus) dan wajib pajak pasif.

3. *Withholding System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Dalam sistem ini pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiskus) melibatkan wajib pajak yang lain".

2.2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015: 5), terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak, yaitu:

"1. Asas Domisili

Pajak dibebankan kepada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.

2. Asas Sumber

Pembebanan pajak oleh negara yang hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan yang diterapkan pada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda".

2.2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015: 6), syarat pemungutan pajak terdiri dari 5 (lima) syarat, yaitu:

1. Syarat Keadilan
Pemungutan pajak yang dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.
2. Syarat Yuridis
Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya.
3. Syarat Ekonomis
Pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila malah menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.
4. Syarat Finansial
Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
5. Syarat Sederhana
Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak".

2.2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015: 6), cara pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Stelsel Riil atau Nyata (*Riele Stelsel*)
Cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*)
Cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh Undang-Undang.
Contoh: Penetapan besaran angsuran pajak diawal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.
3. Stelsel Campuran
Stelsel campuran adalah gabungan dari kedua stelsel, yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel riil.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)".

2.2.2 Faktor Pajak

2.2.2.1 Pengertian Faktor Pajak

"Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak (PER-24/PJ/2012, Tgl. 22-11-2012). Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan keterangan sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Dalam hal diperlukan, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan keterangan lain dalam faktur pajak selain keterangan.

Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani merupakan faktur pajak cacat. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam faktur pajak cacat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak" (Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2015: 184).

2.2.2.2 Fungsi Faktur Pajak

Peran penting faktur pajak sangat berguna bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa telah melakukan penyetoran, pemungutan dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut, apabila tidak dilakukan pembetulan, maka hal ini dapat merugikan PKP yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Dari uraian diatas, maka faktur pajak memiliki empat fungsi yang penting bagi Pengusaha Kena Pajak, yaitu:

1. Bukti pungutan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.
3. Sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang membeli Barang Kena Pajak.
4. Bukti pungutan pajak (PPN atau PPnBM) karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (www.scribd.com)

2.2.2.3 Jenis Faktur Pajak

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 23 menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis faktur pajak, yaitu:

1. Faktur Pajak Bentuk Standar

Faktur Pajak standart adalah faktur pajak yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktur jenis ini harus memenuhi syarat formal maupun material.

Dalam faktur pajak ini minimal harus memuat:

- a. Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melakukan penyerahan atau pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.
- d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
- e. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.

f. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak.

2. Faktur Pajak Bentuk Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli atau penerima barang kena pajak yang sama. Jika pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP atau JKP atau terdapat pembayaran sebelum faktur pajak gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat faktur pajak pada saat diterima pembayaran.

3. Faktur Pajak Bentuk Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atas penyerahan BKP atau JKP secara langsung kepada konsumen akhir.

Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan. Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, Alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan.
- c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana (<https://mebiso.com>)

2.2.2.4 Syarat Pembuatan Faktur Pajak

Menurut PMK No.38/PMK.03/2010, persyaratan dalam pembuatan faktur pajak antara lain:

- a. Selambat - lambatnya akhir bulan berikutnya jika penyerahan mendahului pembayaran, kecuali sebelum akhir bulan tersebut telah diterima pembayaran.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Pada saat penagihan, untuk penyerahan BKP dan JKP kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN.
- e. Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP.

2.2.2.5 Tata Cara Pembedulan atau Penggantian Faktur Pajak

Atas permintaan PKP pembeli/penerima Jasa Kena Pajak (JKP) atau atas kemauan sendiri, PKP penjual/pemberi Jasa Kena Pajak (JKP) membuat faktur pajak pengganti terhadap faktur pajak yang rusak, salah dalam pengisian/penulisan, yaitu dengan cara:

- a. Pembedulan faktur pajak yang salah dalam pengisian/penulisan, tidak diperkenankan dengan cara menghapus/mencoret, selain dengan membuat faktur pajak pengganti.
- b. Penerbitan dan peruntukan faktur pajak pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan faktur pajak yang biasa sesuai dengan kode nomor seri faktur pajak yang telah ditetapkan.

- c. Faktur pajak pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan faktur pajak yang rusak, salah dalam pengisian/penulisan.
- d. Faktur pajak pengganti tetap menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama dengan nomor seri faktur pajak yang diganti. Sedangkan tanggal faktur pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saat faktur pajak pengganti dibuat.
- e. Pada faktur pajak pengganti, dibutuhkan cap yang mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti. PKP dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut:

Faktur Pajak yang diganti :
Kode dan Nomor Seri :
Tanggal :

- f. Penerbitan faktur pajak pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak tersebut.
- g. Faktur pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkan faktur pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai/keterangan yang sebenarnya setelah penggantian.
- h. Pelaporan faktur pajak pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

Selain itu berikut tata cara penggantian faktur pajak yang hilang:

1. PKP penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak (JKP)

- a. PKP penjual/pemberi JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta *copy* dari faktur pajak yang hilang kepada PKP pemberi/penerima JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP penjual/pemberi JKP dikukuhkan dan kepada KPP di tempat PKP pembeli/penerima JKP dikukuhkan.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut PKP pembeli/penerima JKP membuat *copy* dari arsip faktur pajak yang disimpannya untuk dilegalisasi oleh KPP tempat PKP pembeli/penerima JKP dikukuhkan. *Copy* dibuat dalam 2 rangkap, yaitu:
 1. Lembar ke-1: diserahkan ke PKP penjual/pemberi JKP.
 2. Lembar ke-2: arsip KPP yang bersangkutan.
- c. Legalisasi diberikan oleh KPP tempat PKP pembeli/penerima JKP dikukuhkan setelah meneliti arsip faktur dan SPT Masa PPN dari PKP pembeli/penerima JKP tersebut.
- d. KPP di tempat PKP penjual/pemberi JKP dikukuhkan atas SPT Masa PPN dari PKP penjual/pemberi JKP untuk meyakinkan bahwa faktur pajak yang hilang tersebut sudah dilaporkan sebagai pajak keluaran.

2. PKP pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP)

Tata cara penggantian faktur pajak yang hilang pada PKP pembeli/penerima JKP dikukuhkan sama halnya dengan cara penggantian faktur pajak yang hilang pada PKP penjual/pemberi JKP tersebut.

2.2.2.6 Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak


Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015: 190), tata cara pembatalan faktur pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, yaitu:

- a. Dalam hal terjadi transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya telah diterbitkan, maka faktur pajak tersebut harus dibatalkan.
- b. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
- c. Pengusaha Kena Pajak penjual yang melakukan pembatalan faktur pajak harus memiliki bukti dari PKP pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
- d. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menerbitkan faktur pajak tersebut.
- e. Pengusaha Kena Pajak penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari faktur pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP pembeli dikukuhkan.
- f. Dalam hal PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT Masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai nol pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
- g. Dalam hal PKP penjual telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai nol pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
- h. Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai faktur pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai nol pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM”.

2.2.2.7 Penomoran Faktur Pajak

Sebagaimana faktur pajak yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak no PER-24/PJ/2012 yang terdiri dari 16 digit angka. Diketahui, 2 (dua) digit

angka kode transaksi, 1 (satu) digit angka merupakan kode status (normal atau pengganti), dan 13 (tiga belas) digit angka merupakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).



Gambar 2.1
Penomoran Faktur Pajak

Dalam kode transaksi terdiri dari kode 01 sampai dengan 09 yang digunakan untuk mengidentifikasi lawan transaksi dan jenis transaksi, berikut penjelasannya:

a. Kode 01

Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang PPN dan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

b. Kode 02

Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN tersebut.

c. Kode 03

Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah).

d. Kode 04

Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

e. Kode 05

Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPN-nya dihitung dengan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan.

f. Kode 06

Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual, yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

g. Kode 07

Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

h. Kode 08

Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

i. Kode 09

Digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan Barang Kena Pajak (BKP).

2.2.3 Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

2.2.3.1 Pengertian Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak adalah website permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual. E-Nofa Pajak diatur dalam Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-I7/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak (www.finansialku.com)

Beberapa perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), yaitu terdiri dari 16 digit yang terdiri dari dua digit Kode Transaksi, satu digit Kode Status, serta 13 digit nomor faktur pajak yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. NSFP dapat diperoleh PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Sebagai contoh, untuk tahun 2018, nomor faktur pajak akan dimulai dari 000.18.00000001 dan seterusnya.
3. Nomor faktur pajak yang digunakan untuk penerbitan faktur pajak dalam tahun yang sama dengan dua digit tahun penerbitan yang tertera di dalam NSFP. (<https://klikpajak.id>)

2.2.3.2 Tata Cara Pengajuan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Dalam rangka mengajukan penggunaan e-Nofa sesuai dengan isi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, terhitung sejak 1 Juni 2013, Wajib Pajak (PKP) harus menggunakan elektronik nomor faktur (e-Nofa) yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftar untuk melakukan beberapa tahapan, antara lain:

1. Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditemukan. (Lampiran hal 1)
2. Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim email yang berisi password, kembali lagi ajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan password. (Lampiran hal 2)
3. Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk Pengusaha Kena Pajak. (<https://amsyong.com>)

2.2.3.3 Syarat dan Prosedur dalam Penggunaan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kode aktivasi dan password ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan.

- b. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.

Dalam hal PKP memenuhi syarat diatas, maka Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Menerbitkan surat pemberitahuan kode aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP, dan mengirimkan password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan kode aktivasi dan password.
- b. Apabila dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan elektronik nomor faktur pajak maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi dan password sebagaimana diatur dalam Lampiran IVC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
 1. Lembar kesatu disampaikan kepada Pengusaha Kena Pajak.
 2. Lembar kedua untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
 3. Memudahkan pengawasan penggunaan faktur pajak.
 4. Lokasi objek dan subjek pajak lebih mudah diawasi.

2.2.3.4 Formulir – Formulir Mengenai Aplikasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Terdapat formulir dalam penggunaan aplikasi elektronik nomor faktur (e-Nofa) berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-24/PJ/2012 yaitu form permohonan kode aktivasi dan password, form pemberitahuan kode aktivasi, form penolakan pemberian kode aktivasi dan password, form permintaan nomor seri faktur pajak, form pemberian nomor seri faktur pajak, form pemberian nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan, form surat pemberitahuan penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang menandatangani faktur pajak. Form surat pemberitahuan perubahan pejabat/pegawai yang menandatangani faktur pajak.

2.2.3.5 Indikator Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Dasar pemikiran Sakti Nufransa (2015: 51), yaitu:

“Dengan berlakunya Peraturan Ditjen Pajak Nomor Per-24, seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan. Sedangkan permohonan kode aktivasi dan password dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013”.

2.2.3.6 Hubungan antara Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, dkk (2015) menunjukkan bahwa modernisasi e-Nofa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Salim (2009) menyatakan bahwa penerapan sistem *online* dan modernisasi dalam sistem perpajakan terbukti berpengaruh dalam

meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

2.2.4 Pengusaha Kena Pajak

2.2.4.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015: 173), Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah:

“Pengusaha yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Apabila wajib pajak telah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai kewajiban dalam bidang perpajakan, antara lain:

- a. Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
- c. Melaporkan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

2.2.4.2 Syarat Pengajuan Pengusaha Kena Pajak

Untuk mendapat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha/bisnis/perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam I (satu) tahun buku mencapai Rp. 4.800.000.000,00. Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Melewati proses survey yang dilakukan KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat pendaftaran.
- c. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Permohonan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Selain syarat diatas, pengusaha yang wajib mendapat pengukuhan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut pajak yang terutang.

- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- d. Melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN). (www.online-pajak.com)

2.2.5 Kepatuhan

2.2.5.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Tjendraputra, Haiwei (2014: 40) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tidakkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Menurut Ony, dkk dalam Tjendraputra, Haiwei (2014: 41) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, menurut Ony, dkk dalam Tjendraputra, Haiwei (2014: 41) yakni:

"1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai

isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal".

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam Tjendraputra, Haiwei (2014: 42) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan sebagai pondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci kepatuhan wajib pajak menurut Ismawan dalam Tjendraputra, Haiwei (2014: 43) adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nasucha dalam Tjendraputra, Haiwei (2014: 45), "kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam tunggakan".

2.2.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chanzi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa:

- “a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Kemudian merujuk kepada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- "1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.
 - a. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
 - b. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

2.2.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Erly Suandy (2014: 97) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- “1. Patuh terhadap kewajiban intern.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan”.

Kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam

Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

"1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan


Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas Negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak adalah website permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual (www.finansialku.com).

Penerapan e-Nofa merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya e-Nofa, diharapkan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari PKP. (www.merdeka.com)

2. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan wajib pajak orang pribadi dan/atau badan untuk mengikuti, mentaati, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan perpajakan. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), "kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". (www.hestanto.web.id)

2.4 *Research Question dan Model Analisis*

2.4.1 *Main Research Question*

Dalam penelitian ini *Main Research Question* yang akan digunakan dalam pengumpulan data:

Bagaimana penerapan sistem e-Nofa pajak terhadap kepatuhan PKP dalam melaporkan pajaknya di KPP Madya Sidoarjo?


2.4.2 *Mini Research Question*

Dalam penelitian ini *Mini Research Question* yang akan digunakan dalam pengumpulan data:

1. Bagaimana cara mempermudah wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak agar tetap patuh dalam melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem e-Nofa?
2. Bagaimana jumlah pelaporan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo?
3. Apa saja kendala yang terjadi sesudah diterapkannya sistem e-Nofa?

4. Bagaimana langkah-langkah pelaporan pajak menggunakan e-Nofa?

2.4.3 Model Analisis



Sumber: Data diperoleh dari peneliti (2019)

Gambar 2.3
Model Analisis

2.5 Desain Studi Penelitian Kualitatif

<i>Research Question</i>	Sumber Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Aspek-Aspek Praktis (Dilaksanakan di Lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question:</i> Bagaimana penerapan sistem e-Nofa pajak terhadap kepatuhan PKP dalam melaporkan pajaknya di KPP Madya Sidoarjo?</p> <p><i>Mini Research Question:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara mempermudah wajib pajak khususnya PKP agar tetap patuh dalam melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem e-Nofa? 2. Bagaimana jumlah pelaporan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo? 3. Apa saja kendala yang terjadi sesudah diterapkannya sistem e-Nofa? 4. Bagaimana langkah-langkah pelaporan pajak menggunakan e-Nofa? 	<p>Dari KPP Madya Sidoarjo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Account Representative) di KPP Madya Sidoarjo. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP <p>Observasi: Terjun ke lapangan</p> <p>Analisis dokumen: Berbagai dokumen-dokumen di KPP Madya Sidoarjo</p>	<p>Mendapatkan data dari internet dan terjun langsung ke lapangan, buku, dan skripsi.</p> <p>Interview: Dilakukan dengan bertemu langsung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pajak (karyawan), wajib pajak, dan fiskus yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan e-Nofa. 2. Metode wawancara dan tanya jawab dengan narasumber. 3. Observasi dengan melihat proses dan data yang berhubungan dengan e-Nofa.


Sumber: Olahan Penulis (2019)

Tabel 2.2
Desain Studi Penelitian Kualitatif

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber: Peneliti (2019)

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berfikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Menurut Sugiyono (2014: 9) metode penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi (gabungan) adalah pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan sehingga dapat diperoleh data yang pasti”.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, persepsi, serta pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Alasan peneliti melakukan penelitian dengan metode deskriptif karena sesuai dengan sifat dan tujuan peneliti yang ingin diperoleh bukan menguji hipotesis tetapi berusaha mendapat gambaran yang nyata mengenai “Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak di KPP Madya Sidoarjo”.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dengan cara melakukan pengumpulan data dan informasi melalui obyek penelitian secara langsung melalui wawancara, dokumentasi kantor, analisis dan penerapan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui data yang sudah ada misalnya sudah diarsipkan.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data primer yang diperoleh penulis antara lain:

- a. Hasil observasi penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.
- b. Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait khususnya mengenai penerapan sistem e-Nofa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari KPP secara tidak langsung yang berupa informasi dari sumber tertulis yang diantaranya buku-buku literatur yang berhubungan dengan data primer yang diperoleh dari

perpustakaan serta dokumen-dokumen, ataupun pencatatan tentang sistem e-Nofa yang ada di KPP.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Batasan masalah yang diteliti agar penelitian terfokus pada tujuan yang diteliti yaitu terbatas pada ruang lingkup studi kasus analisis dalam hal sistem e-Nofa untuk mengetahui Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak di KPP Madya Sidoarjo.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Pada penelitian ini penulis berasumsi bahwa sistem e-Nofa yang dilakukan dalam rangka mengetahui kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan pajak yang efektif tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. (www.referensimakalah.com)

Unit analisis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Account Representative) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.
3. Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo.

4. Dokumen-dokumen yang terdapat di KPP Madya Sidoarjo berupa dokumen mengenai data jumlah PKP yang terdaftar, data mengenai penggunaan e-Nofa dari tahun sebelumnya hingga saat ini, dan permasalahan dari diterapkannya sistem e-Nofa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Library Research* (Kepustakaan) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan.
2. *Online Research* (Riset Internet). Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai data dan informasi tambahan dari situs-situs yang berhubungan dengan penelitian.
3. *Field Research* (Berdasarkan Lapangan)
 - a. Wawancara merupakan suatu proses percakapan antara dua individu atau lebih yang terarah, dimana salah satu pihak menjadi pencari informasi, dan di pihak lain sebagai pemberi informasi tentang suatu hal yang diungkapkan.
 - b. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data-data yang diperoleh dari kantor yang bersumber dari dokumen kantor.
 - c. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi ini dilakukan untuk

memperoleh informasi mengenai objek yang dijadikan variabel dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, menganalisis data untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Dalam metode kualitatif deskriptif penulis menjelaskan penerapan sistem e-Nofa yang telah dilakukan pada KPP Madya dengan peraturan perundang-undangan untuk mencari pemecahan masalah yang rasional.

Dari penjelasan diatas, tahap analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai subjek penelitian untuk memahami latar belakang dan kondisi kantor serta menganalisis penerapan sistem e-Nofa.
2. Mengolah data yang diperoleh yaitu data mengenai sistem e-Nofa yang ada pada KPP.
3. Memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan memberikan saran kepada kantor atas pentingnya penerapan sistem e-Nofa terhadap kepatuhan PKP dalam pelaporan pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Madya Sidoarjo

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kanwil DJP Jawa Timur II, yang mana KPP ini dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi wajib pajak tertentu di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah untuk mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang telah ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Sidoarjo dituntut untuk melaksanakannya dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Madya Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan KPP Madya Sidoarjo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja KPP Madya Sidoarjo. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN tersebut juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo

KPP Madya Sidoarjo mengemban tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak

Langsung Lainnya dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Madya Sidoarjo menyelenggarakan fungsi antara lain:


- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- j. Pelaksanaan intensifikasi.
- k. Pembetulan ketetapan pajak.
- l. Pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Madya terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Penagihan.
5. Seksi pemeriksaan.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

STRUKTUR ORGANISASI KPP MADYA SIDOARJO



Sumber: Sub Bagian Umum

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Madya Sidoarjo didukung oleh 103 orang pegawai terdiri dari pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional pemeriksa. Pegawai tersebut ditempatkan pada 10 seksi dimana dalam konteks perimbangan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seksi. Distribusi pegawai yang berimbang ini amat perlu dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu, KPP Madya Sidoarjo juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2015 ini sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi dalam perspektif *learning and growth*.

Uraian tugas masing-masing seksi atau sub bagian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas untuk melakukan urusan kepegawaian, kesekretariatan, keuangan, tata usaha dan rumah tangga di dalam Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. Semua penanganan surat keluar yang dikirim melalui pos dikoordinasikan secara terpusat melalui Sub Bagian Umum.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, serta penyiapan laporan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya

Sidoarjo. Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) juga terdapat pada seksi PDI.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas untuk melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dokumen-dokumen perpajakan lainnya dari wajib pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan. Pintu masuk surat-surat dari wajib pajak terdapat pada Seksi Pelayanan, melalui TPT, setelah menerima surat dari wajib pajak, petugas TPT meneruskan surat ke seksi terkait. Seksi Pelayanan juga mempunyai tugas kehumasan, dengan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak, terutama terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan terbaru.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan berfungsi sebagai administrasi piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Seksi Penagihan memegang peranan penting dalam pencairan piutang pajak. Tugas dan wewenang Seksi Penagihan adalah menatausahakan semua jenis Ketentuan Pajak dan semua bukti pelunasan pajak, membuat uraian perhitungan lebih bayar atas hasil keberatan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak, banding dan *double* pembayaran, membuat Nota Perhitungan STP Bunga Penagihan, melakukan usulan pemeriksaan untuk kepentingan penagihan (*delinquency audit*), membuat dan menyampaikan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan berdasarkan

tunggakan pajak, serta membuat jadwal waktu dan tempat pelelangan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern sebagaimana yang telah ditetapkan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak dan memberikan layanan konsultasi kepada wajib pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan seksi inti di Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan ujung tombak dalam pemberian pelayanan yang berkesinambungan kepada wajib pajak dan pencapaian target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Madya Sidoarjo, yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di KPP Madya Sidoarjo adalah fungsional pemeriksa pajak. Kelompok Jabatan Fungsional terbagi menjadi 5

(lima) supervisor dengan fungsional pemeriksa pajak berjumlah 34 pegawai. Susunan supervisor, ketua tim dan anggota tim ditetapkan oleh kepala kantor. Kelompok fungsional pemeriksa melakukan tugas pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan dalam rangka penagihan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

4.1.3 Visi dan Misi KPP Madya Sidoarjo

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan proses secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program instansi, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Visi yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Sidoarjo yaitu:

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat

Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

Misi yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Sidoarjo yaitu:

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.


4.2 Data Penelitian dan Hasil Analisis

4.2.1 Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak di KPP Madya Sidoarjo

Sistem e-Nofa pajak atau elektronik penomoran faktur pajak adalah *website* untuk mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) online yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah PKP dalam meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

Sejak tahun 2013 penomoran faktur pajak diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 penomoran faktur pajak dilakukan secara elektronik dengan meminta kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Mekanisme permintaan permohonan kode aktivasi dan *password* disusun secara lengkap agar memudahkan Pengusaha Kena Pajak yang ingin mengajukan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Pengusaha Kena Pajak untuk pertama kali

menggunakan e-Nofa diperkenankan untuk minta Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 75. Menurutnya, bahwa setiap bulan PKP tersebut diperkirakan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebesar 25, sehingga 75 Nomor Seri Faktur Pajak tersebut menurut penggunaan selama 3 bulan pertama. PKP diwajibkan untuk melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan pada akhir tahun. Pemerintah menyiapkan peraturan yang jelas agar Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan sistem e-Nofa tersebut.

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU JL. HR. RASUNA SAID BLOK B KAV. 8 SETIABUDI JAKARTA TELEPON 021-5244030 FAKSIMILE 021-5207157 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id</p>	
<h1>E - NOFA</h1> <p>ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK</p>	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">2016</div>	
<p>Diberitahukan untuk PKP : NPWP : ██████████ Nama : ██████████</p> <p>Surat Pemberitahuan DJP ██████████</p> <p>Surat Permohonan PKP ██████████</p>	<p>Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 75 dimulai dari :</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">032.16.02769412</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">sampai dengan</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">032.16.02769486</div>
<p>PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 30 April 2016 UNTUK TAHUN 2016 . 2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK. 3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPİR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN 4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. 	

Gambar 4.2
Elektronik Nomor Faktur Pajak (e-Nofa)

Dengan adanya penerapan sistem e-Nofa, Kantor Pelayanan Pajak lebih mudah dalam pengadministrasian PKP, mempermudah mengawasi nomor faktur pajak yang beredar, dan mempermudah PKP dalam melakukan penomoran faktur pajak, serta dapat meminimalkan adanya penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

Dalam hal kepatuhan, sistem e-Nofa juga sangat membantu bagi fiskus untuk memantau atau mengawasi wajib pajak yang tidak tertib dalam menggunakan e-Nofa, karena apabila wajib pajak tidak tertib maka wajib pajak tersebut tidak dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) selanjutnya di KPP tempat wajib pajak dikukuhkan.

Mengenai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka berikut ini dapat dibahas berdasarkan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar, pertumbuhan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, pertumbuhan jumlah PKP pengguna e-Nofa dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT sesuai data dan informasi yang diperoleh di KPP Madya Sidoarjo.

4.2.1.1 Data Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar Pengguna Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Wajib pajak terdaftar merupakan jumlah seluruh wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang tercatat di Kantor Pelayanan

Pajak Madya Sidoarjo. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak terdaftar atau PKP terdaftar yaitu jumlah seluruh pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.

Untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui *website* e-Nofa.

Adapun data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dari tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dengan Pengusaha Kena Pajak
Terdaftar di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 - 2018

Tahun Pajak	Wajib Pajak yang Terdaftar	PKP Badan yang Terdaftar	PKP Badan yang Tidak Terdaftar
2014	1146	807	339
2015	1120	818	302
2016	1089	828	261
2017	1054	833	221
2018	862	834	28

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Dari data pada tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sebanyak 37 PKP. Peningkatan jumlah Pengusaha

Kena Pajak disebabkan oleh adanya Pengusaha Kena Pajak yang baru, selain itu adanya Pengusaha Kena Pajak yang keluar karena pindah ke wilayah lain yang berbeda Kantor Wilayah ataupun Pengusaha Kena Pajak yang masuk karena pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lain.

Pengusaha Kena Pajak Badan yang tidak terdaftar merupakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai PKP, sehingga kepadanya tidak disematkan kewajiban - kewajiban untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meski kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan termasuk Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP atau JKP).

Yang bukan merupakan kewajiban pajak PKP Badan non terdaftar antara lain :

1. Memungut PPN dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
2. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar ketimbang pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
3. Melaporkan PPN dan/atau PPnBM yang terutang.

PKP terdaftar dan PKP tidak terdaftar perbedaannya hanya terletak pada hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir presentase Pengusaha Kena Pajak terdaftar yang menggunakan sistem e-Nofa dapat dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Presentase Pengusaha Kena Pajak Terdaftar Pengguna Sistem e-Nofa
di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 – 2018

Tahun Pajak	PKP Badan yang Terdaftar	PKP Badan Pengguna e-Nofa	Persentase
2014	807	807	100%
2015	818	818	100%
2016	828	828	100%
2017	833	833	100%
2018	834	834	100%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Dari data pada tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa persentase Pengusaha Kena Pajak pengguna elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) memiliki persentase sebesar 100%, karena dari tahun 2014 hingga 2018 Pengusaha Kena Pajak pengguna e-Nofa mengalami peningkatan. KPP Madya Sidoarjo terus mengupayakan agar tidak ada faktur pajak fiktif dengan diterapkannya sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa). Sejak diberlakukannya e-Nofa, KPP Madya Sidoarjo melakukan perekaman data jumlah penerbitan nomor seri faktur pajak (NSFP). Jumlah penerbitan NSFP di KPP Madya Sidoarjo selama tahun 2014 hingga tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 – 2018

Tahun Pajak	PKP Pengguna e-Nofa	Jumlah Penerbitan NSFP	Persentase
2014	807	776	96.15%
2015	818	782	95.59%
2016	828	792	95.65%
2017	833	800	96.03%
2018	834	806	96.64%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dengan olahan penulis (2019)

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah penerbitan NSFP di KPP Madya Sidoarjo dari tahun 2014 hingga tahun 2018 lebih kecil daripada PKP pengguna e-Nofa dikarenakan adanya PKP non efektif. PKP non efektif adalah Pengusaha Kena Pajak yang tidak pernah melakukan kewajiban perpajakannya selama 2 (dua) tahun berturut - turut karena tidak ada transaksi otomatis tidak membuat faktur pajak maka ditetapkan sebagai PKP non efektif. Namun persentase diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuatif.

Syarat - syarat untuk memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) antara lain :

1. PKP telah memiliki kode aktivasi dan password.
2. PKP telah melakukan aktivasi akun.

3. PKP telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut - turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

Jika telah memenuhi syarat diatas, selanjutnya dapat mengajukan permintaan dengan menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana yang terlampir. Jika permohonan memenuhi syarat, maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.

Tabel 4.4
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Tidak Melaporkan SPT PPN dan
Melaporkan SPT PPN di KPP Madya Sidoarjo
Tahun 2014 – 2018

Tahun Pajak	PKP Tidak Lapor SPT Masa PPN	PKP Lapor SPT Masa PPN	Kepatuhan PKP Lapor SPT Masa PPN
2014	31	776	96.16%
2015	36	782	95.60%
2016	36	792	95.65%
2017	33	800	96.04%
2018	28	806	96.64%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Dari data pada tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa Penguaha Kena Pajak yang melaporkan SPT PPN dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dari tahun 2014 hingga tahun 2016 juga mengalami peningkatan tetapi tahun

2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan. Oleh karena itu, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN di KPP Madya Sidoarjo mengalami fluktuatif.

Penyebab Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPN salah satunya dikarenakan kesulitan keuangan ataupun PKP tersebut bangkrut. Adapun sanksi apabila PKP telat melaporkan SPT Masa PPN, antara lain :

1. Telat melaporkan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp500.000,00.
2. Telat melaporkan SPT Masa jenis pajak lainnya (selain PPN) dikenakan denda sebesar Rp100.000,00.
3. Telat melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000,00.
4. Telat melaporkan SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00.

Besar denda yang disebutkan diatas, tidak hanya dikenakan ketika wajib pajak telat dalam melaporkannya. Jika wajib pajak tidak menyampaikan sama sekali, maka sanksi ini juga dapat diberlakukan.

Tabel 4.5
Data Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Terdaftar Pengguna
Sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 – 2018

Tahun Pajak	PKP Badan yang Terdaftar	PKP Badan Pengguna e-Nofa	Tingkat Kepatuhan
2014	807	807	100%
2015	818	818	100%
2016	828	828	100%
2017	833	833	100%
2018	834	834	100%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Dari data pada tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pengguna elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) memiliki tingkat kepatuhan sebesar 100%, karena dari tahun 2014 hingga 2018 Pengusaha Kena Pajak pengguna e-Nofa mengalami peningkatan.

Menurut Oktu Wanda Gisbu, dkk, “Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang - undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya”.

Adapun beberapa kriteria Pengusaha Kena Pajak dikatakan patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing - masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiskal.

4.2.2 Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan PKP

Untuk menilai tingkat efektivitas penggunaan e-Nofa dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menggunakan kriteria pertumbuhan dari tiga kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Yang dinilai adalah pertumbuhan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Kepatuhan wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak menjadi aspek terpenting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak juga menjadi aspek penting karena Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan sistem terbaru yaitu sistem

elektronik penomoran faktur pajak (e-Nofa) yang diatur dalam ketetapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014. Adapun jumlah Pengusaha Kena Pajak efektif pengguna e-Nofa dari tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah PKP Efektif dan PKP Non Efektif Pengguna e-Nofa
di KPP Madya Sidoarjo Tahun 2014 - 2018

Tahun Pajak	PKP Pengguna e-Nofa	Jumlah Penerbitan NSFP	PKP Non Efektif
2014	807	776	31
2015	818	782	36
2016	828	792	36
2017	833	800	33
2018	834	806	28

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dengan olahan penulis (2019)

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diatas merupakan informasi data yang menunjukkan jumlah Pengusaha Kena Pajak efektif dan Pengusaha Kena Pajak non efektif di KPP Madya Sidoarjo direkap selama 5 (lima) tahun terakhir. Dari data diatas menunjukkan bahwa PKP pengguna e-Nofa lebih besar daripada jumlah permintaan nomor seri faktur pajak (NSFP). Dari jumlah PKP pengguna e-Nofa dengan jumlah permintaan NSFP terdapat selisih yang disebut PKP non efektif dikarenakan PKP non efektif tersebut tidak pernah meminta dan membuat faktur pajak.

Pengusaha Kena Pajak non efektif adalah status yang diberikan kepada wajib pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status wajib pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Adapun beberapa kriteria PKP dapat ditetapkan sebagai PKP non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP antara lain : (Pasal 40 ayat (1) PER-20/PJ/2013)

1. Wajib pajak yang menjalankan usaha tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.
2. Wajib pajak yang tidak menjalankan usaha dan penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Wajib pajak yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama - lamanya.
4. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan.
5. Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum di lakukan penghapusan NPWP.

Selain kriteria diatas, adapun cara penetapan Pengusaha Kena Pajak non efektif, sebagai berikut :

1. Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak non efektif dapat dilakukan :
(Pasal 40 ayat (2) PER-20/PJ/2013)
 - a. Atas permohonan wajib pajak
 - b. Secara jabatan

2. Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak non efektif dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan wajib pajak non efektif. (Pasal 40 ayat (3) PER-20/PJ/2013)
3. Dalam hal terdapat data dan / atau informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif menjadi aktif kembali, penetapan sebagai wajib pajak non efektif menjadi tidak berlaku dan KPP memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak. (Pasal 40 ayat (5) PER-20/PJ/2013)

4.2.2.1 Kendala - Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sistem e-Nofa dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Ada beberapa kendala dalam penerapan sistem e-Nofa antara lain:

a. Faktor Internal

1) E-Nofa belum divalidasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Kendala penerapan sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo yaitu e-Nofa yang selama ini dilaksanakan belum divalidasi oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Validasi e-Nofa menyebabkan proses input data faktur pajak mengalami permasalahan.

2) Gangguan koneksi atau jaringan

Kendala lain dalam penerapan sistem e-Nofa yaitu terkait dengan gangguan koneksi atau jaringan pada saat menerbitkan faktur pajak. Hal ini disebabkan karena *database* permohonan e-Nofa masing - masing KPP harus terhubung langsung dengan *server* kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Koneksi masing - masing KPP ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak secara bersama - sama menyebabkan terjadi gangguan dalam menerbitkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), sehingga hal tersebut akan menghambat proses penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

3) Perubahan aturan yang terlalu cepat

Kendala dalam penerapan e-Nofa yang selanjutnya adalah adanya perubahan aturan yang terlalu cepat. Peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan karena untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada peraturan sebelumnya. Wajib pajak akan mengikuti perubahan - perubahan yang terjadi dalam perpajakan salah satunya yaitu perubahan dalam hal peraturan pajak.

4) Sosialisasi yang dilakukan belum maksimal

Kendala keempat dalam penerapan e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo yaitu terkait dengan sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal. Sosialisasi yang dilakukan di KPP Madya Sidoarjo mengalami kendala terkait surat atau undangan yang telat diterima oleh wajib pajak.

5) Adanya pembatasan jumlah permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Kendala dalam penerapan e-Nofa yang selanjutnya adalah adanya pembatasan jumlah nomor seri faktur pajak yang diminta oleh Pengusaha Kena Pajak. Selama ini Pengusaha Kena Pajak hanya diizinkan untuk meminta nomor seri faktur pajak sebanyak 75 nomor seri untuk pengajuan pertama, selanjutnya akan diakumulasikan selama 3 bulan. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dapat meminta lebih nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembatasan jumlah tersebut menjadi kendala bagi Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan e-Nofa, khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki jumlah transaksi banyak dalam 1 (satu) bulan.

b. Faktor Eksternal

1) Permintaan e-Nofa kurang efektif

Kendala lain yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kurang efektifnya permintaan e-Nofa. Permintaan e-Nofa selama ini memang dilakukan dengan cepat, karena Pengusaha Kena Pajak hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk meminta nomor seri faktur pajak, namun jarak yang ditempuh Pengusaha Kena Pajak dari tempat kerja ke Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk meminta nomor seri faktur pajak selama 5 menit dinilai kurang efektif.

2) Alamat Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar kurang valid

Hambatan yang lain dalam penerapan e-Nofa yaitu alamat wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar tidak valid, karena

alamat tersebut digunakan untuk mengirim kode aktivasi permintaan e-Nofa. Apabila alamat dari wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak valid, maka akan menghambat proses permintaan e-Nofa.

4.2.2.2 Langkah - Langkah dalam Penerapan Sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo

Hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan sistem e-Nofa, antara lain:

1) **Persiapan dari sisi peraturan dan proses bisnis oleh Direktorat Jenderal Pajak**

Tahapan pertama yang dilakukan oleh Direktorat jendral pajak yaitu dengan membuat persiapan dari sisi peraturan. Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan peraturan dan proses bisnis mengenai sistem e-Nofa agar pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam sistem e-Nofa terdapat peraturan dan tahapan yang jelas agar dapat menerapkan sistem e-Nofa tersebut. Permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik tentunya tidak serta merta Pengusaha Kena Pajak dapat meminta langsung nomor seri faktur pajak tersebut, karena terdapat tahapan yang harus dilakukan yaitu yang terdapat pada peraturan yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2) **Membangun sistem informasi dan aplikasi**

Penerapan e-Nofa membutuhkan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung agar penerapan e-Nofa dapat berjalan. Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Madya Sidoarjo mempersiapkan dari sisi aplikasi sebelum diterapkannya e-Nofa agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu salah satunya penerbitan faktur pajak fiktif. DJP juga menyiapkan seluruh

infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan e-Nofa termasuk menyiapkan sistem untuk e-Nofa tersebut, karena e-Nofa merupakan salah satu aplikasi pengolah data elektronik yang menghasilkan output yakni nomor seri faktur pajak.

3) Sosialisasi dan pelatihan sistem e-Nofa

Sosialisasi penting dilakukan sebelum penerapan sistem e-Nofa untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada petugas yang menangani e-Nofa dan tentunya kepada Pengusaha Kena Pajak yang nantinya wajib menerapkan e-Nofa agar Pengusaha Kena Pajak tidak takut salah dalam menggunakan sistem e-Nofa tersebut. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-Nofa, yakni petugas KPP Madya Sidoarjo dan Pengusaha Kena Pajak yang nantinya akan menerapkan sistem e-Nofa tersebut.

4) Penerapan sistem e-Nofa

Penerapan sistem e-Nofa yang telah ditentukan oleh DJP dikarenakan adanya ketidaksiapan PKP dalam menyesuaikan sistem di perusahaan mereka, meskipun begitu penerapan e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan DJP dan berjalan dengan baik hal ini terbukti dari mamfaat yang diperoleh KPP Madya Sidoarjo dan PKP setelah diterapkannya e-Nofa.

5) Pengawasan sistem e-Nofa yang telah berjalan

Pihak KPP Madya Sidoarjo maupun pihak DJP terus mengawasi dalam melaksanakan sistem e-Nofa. Pengawasan tersebut dilakukan baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi penomoran faktur pajak secara elektronik.

Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dilakukan untuk mengawasi penerapan e-Nofa apakah penerapan e-Nofa sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-Nofa, apabila masih ada kendala dari e-Nofa tersebut data dari pengawasan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi DJP dan KPP Madya Sidoarjo untuk penerapan e-Nofa tersebut.

6) Evaluasi penerapan sistem e-Nofa

Evaluasi atas penerapan sistem e-Nofa dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dan DJP baik dari sisi aplikasi, pelayanan dan administrasi, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak serta demi tercapainya tujuan diterapkannya e-Nofa. Evaluasi yang dihasilkan dalam penerapan e-Nofa sebagai masukan untuk KPP Madya Sidoarjo dalam hal perbaikan administrasi dan peningkatan pelayanan.

4.3 Interpretasi

4.3.1 Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber selaku Wajib Pajak di KPP Madya Sidoarjo, yaitu:

Pewawancara : Apakah anda mengetahui tentang e- nofa ?

Narasumber : Iya tahu, e-Nofa adalah website untuk pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online melalui website e-Nofa.

Pewawancara : Bagaimana cara mendapatkan e-Nofa itu?

Narasumber : Login ke website e-Nofa terlebih dahulu kemudian klik permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di sebelah kiri, kemudian isi sesuai keterangan yang ada, tahun pajak, dan jumlah NSFP yang diminta. Kemudian klik proses, setelah itu akan dimintai *password*. Selanjutnya masukan *password* dan unduh Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Pewawancara : Menurut anda, apakah penerapan e-Nofa baik atau tidak untuk solusi pencegahan faktur pajak fiktif ?

Narasumber : Iya menurut saya baik, karena dapat mencegah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) fiktif, selain itu juga cara mendapatkannya sangat mudah bisa melalui website e-Nofa tidak harus secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lagi untuk

meminta Nomor Seri Faktur Pajak lagi dan wajib pajak tidak lagi menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak fiktif.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sistem e-Nofa berdampak positif dan negatif. Adapun dari segi positif e-Nofa yaitu bermanfaat bagi fiskus maupun wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak karena tidak ada Nomor Seri Faktur Pajak fiktif dan wajib pajak tidak harus datang langsung ke KPP untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak melainkan bisa melalui website e-Nofa. Sedangkan dari segi negatif e-Nofa yaitu terkadang sistem sewaktu - waktu bisa down, setiap wajib pajak memiliki Nomor Seri Faktur Pajak masing - masing jadi faktur pajak yang lain tidak dapat disalahgunakan. Disisi lain, penerapan e-Nofa juga dapat membuat wajib pajak akan patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber selaku Account Representative di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu:

Pewawancara : Sejak kapan sistem e-Nofa diterapkan di Indonesia ?

Narasumber : e-Nofa diterapkan sejak penerapan e-Faktur diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2015. Sebelumnya, wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak (NFSP).

Pewawancara : Apa manfaat diterapkan sistem e-Nofa ?

Narasumber : Agar tidak ada faktur pajak fiktif yang sebelumnya dilakukan secara manual karena selama itu banyak sekali faktur pajak

fiktif, maka diterapkan sistem e-Nofa untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dikeluarkan.

Pewawancara : Masih adakah faktur pajak fiktif yang diterbitkan setelah adanya sistem e-nofa ?

Narasumber : Untuk saat ini tidak ada, kalau pada awal - awal e-Nofa ada. Contohnya *barcode* yang dipotong kemudian ditempelkan pada faktur pajak yang sebelumnya di approve dan dijadikan PDF terlebih dahulu, jadi seolah - olah resmi padahal tidak. Tetapi itu awal - awal, untuk saat ini tidak ada karena sudah terkoneksi semua. Jadi, jika ada faktur pajak fiktif otomatis tidak dapat dikreditkan juga.

Pewawancara : Apa saja syarat - syarat yang diperlukan oleh PKP untuk memperoleh e-Nofa ?

Narasumber : Syarat yang diperlukan yaitu menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dahulu selanjutnya syarat ini otomatis sudah memenuhi syarat untuk meminta sertifikat elektronik, maka bisa meminta Nomer Seri Faktur Pajak (NSFP) pada aplikasi e-Nofa

Pewawancara : Bagaimana prosedur pengambilan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dilakukan di KPP Madya Sidoarjo ?

Narasumber : Kalau wajib pajak kita online, tetapi juga bisa minta di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Kebanyakan wajib pajak di KPP

Madya semua sudah online untuk meminta Nomer Seri Faktur Pajak (NSFP).

Pewawancara : Bagaimana penerapan sistem e-Nofa yang sudah dijalankan di KPP Madya Sidoarjo ? Apakah sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya e-Nofa ?

Narasumber : Iya sudah, ini malah mempermudah kita terutama ada PMK.39 Tahun 2018 tentang pengembalian pendahuluan karena adanya e-Nofa. Nomer Seri Faktur Pajak (NSFP) itu terkoordinir dengan baik dan dapat dipantau dengan baik maka restitusinya PMK.39 dapat dilakukan dengan baik.

Pewawancara : Apakah ada perubahan sebelum menggunakan sistem e-Nofa dan sesudah menggunakan sistem e-Nofa ?

Narasumber : Sangat ada perubahan, terutama dulu klarifikasi Nomer Seri Faktur Pajak (NSFP) kita menggunakan sistem manual dan setelah sekian lama saat menunggu pemeriksaan karena restitusi, jadi sekarang kita lebih cepat terkoneksi untuk mengambil data - data seperti barangnya apa saja, nilainya apa saja, transaksinya apa saja, dengan e-Nofa kita dapat memantau.

Pewawancara : Apa kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem e-Nofa ?

Narasumber : Kelebihannya sangat banyak salah satunya wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa datang secara langsung ke KPP. Kalau kelemahannya yang dirasakan wajib pajak adalah sedikit ribet, pada saat awal sudah terlampaui

sampai wajib pajak dapat melaporkan SPT Masa PPN, maka selanjutnya sangat mudah selain itu kelemahannya pada sistem saat down akhirnya tidak bisa upload.

Pewawancara : Bagaimana tingkat efektivitas penerapan sistem e-Nofa ?

Narasumber : Tingkat efektivitasnya sangat baik, kita sebagai fiskus dan wajib pajak sangat terbantu dengan adanya sistem e-Nofa dari segi pengawasanpun dapat melihat secara detail transaksi - transaksi yang ada di faktur pajak tersebut jadi tidak dapat menyalahgunakan faktur pajak yang lain.

Pewawancara : Apakah dengan diterapkan sistem e-Nofa dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?

Narasumber : Benar, karena e-Nofa ini sangat terpantau bagi fiskus dan apabila wajib pajak tidak tertib menggunakan e-Nofa atau e-SPT maka tidak dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) selanjutnya, jadi wajib pajak harus tertib dan runtut karena sistem e-Nofa permintaannya sangat rinci. Apabila meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) harus melaporkan SPT Masa PPN selama 3 bulan sebelumnya dan jika tidak melaporkan 1 bulan saja sudah tidak bisa karena semua sistemnya sudah tertata dengan baik, akhirnya yang terjadi wajib pajak sangat patuh dan apabila tidak patuh wajib pajak akan dirugikan. Disisi lain, wajib pajak akan dirugikan oleh fiskus.

Berdasarkan hasil analisis penerapan sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak yang dilakukan di KPP Madya Sidoarjo diketahui bahwa masih ada kecurangan - kecurangan meskipun di awal diterapkannya sistem e-Nofa salah satunya yaitu faktur pajak fiktif. Apabila masih terdapat faktur pajak fiktif secara otomatis tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kejadian kecurangan dalam Nomor Seri Faktur Pajak diterapkannya sistem e-Nofa.

Dari penerapan sistem e-Nofa yang dilakukan di KPP Madya Sidoarjo menunjukkan adanya kelemahan dan kelebihan yang sangat banyak. Kalau kelebihan dari sistem e-Nofa yaitu wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP terdaftar untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan kelemahan yang terdapat dalam penerapan sistem e-Nofa adalah sistem tersebut saat down dan data - data wajib pajak tidak dapat di upload.

Untuk tingkat efektivitas penerapan sistem e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo sangat baik, dengan sistem tersebut membantu fiskus maupun wajib pajak agar tidak dapat menyalahgunakan faktur pajak yang lain dan wajib pajak tetap patuh akan sistem tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan diterapkannya sistem e-Nofa sangat terpantau dan memberikan keuntungan bagi fiskus maupun wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

E-Nofa adalah *website* untuk mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak (NSFP) online yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual. E-Nofa pajak diatur dalam ketetapan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Penerapan e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi salah satunya yaitu pada sistem saat down dan tidak dapat mengupload data - data wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Untuk mengatasi tersebut, maka pihak KPP maupun DJP perlu adanya pemilihan provider jaringan yang memiliki kualitas yang lebih bagus agar masalah jaringan yang dikeluhkan tidak menghambat dalam penggunaan e-Nofa.

Dengan adanya penerapan sistem e-Nofa, maka KPP lebih mudah dalam pengadministrasian PKP, mempermudah mengawasi nomor faktur pajak yang beredar, dan mempermudah PKP dalam melakukan penomoran faktur pajak, serta dapat meminimalkan adanya penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang sangat kecil.

Mengenai tingkat efektivitas penggunaan e-Nofa dalam melaporkan SPT yang dinilai yaitu pertumbuhan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Kepatuhan

Pengusaha Kena Pajak pengguna e-Nofa di KPP Madya Sidoarjo memiliki tingkat kepatuhan sebesar 100%, karena dari tahun 2014 hingga tahun 2018 Pengusaha Kena Pajak pengguna e-Nofa mengalami peningkatan.

5.2 Saran

Penelitian mengenai Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Pajak, sebagai berikut :

1. Perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak fiktif. DJP perlu mempertegas peraturan sanksi perpajakan yang dikenakan atas penerbitan faktur pajak fiktif yakni terutama untuk sanksi bersifat persuasif dan perlu diadakannya sosialisasi oleh DJP dan KPP kepada PKP mengenai sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila PKP menerbitkan faktur pajak fiktif.
2. Melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo mengenai penggunaan, manfaat dan cara memiliki akun e-Nofa jauh-jauh hari sebelum peraturan baru dilaksanakan agar Pengusaha Kena Pajak bisa mempersiapkan dengan matang dan dapat mengikuti dengan baik pelaksanaan peraturan tersebut.
3. Memastikan kembali kebenaran data diri wajib pajak agar tidak terjadi kendala yang disebabkan oleh kesalahan penulisan alamat maupun nomor seri faktur pajak oleh wajib pajak.

4. Meningkatkan kualitas sistem perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Madya Sidoarjo yaitu dari segi keandalan, yaitu perlu adanya pemilihan provider jaringan yang memiliki kualitas yang lebih bagus agar masalah jaringan yang dikeluhkan tidak menghambat dalam penggunaan e-Nofa, hal ini dilakukan agar penerapan sistem e-Nofa bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Moch Zainul 2017, Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada CV. AK Karya Surabaya), *Skripsi*, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ferdiawan, Erik, dkk 2015, Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 6 No. 2 2015, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. <https://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id> Diakses 02 Januari 2019 Pk. 16:00.

Gisbu, Oktu Wanda, dkk 2015, Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur, Fakultas Akuntansi, STIE MDP Palembang. <https://eprints.mdp.ac.id> Diakses 04 Oktober 2018 Pk. 19:01.

<https://amsyong.com/2013/07/tata-cara-pengajuan-enofa-electronic-nomor-faktur/>

<https://klikpajak.id/berbagai-hal-tentang-e-nofa-dan-solusi-error-permintaan-nsfp-elektronik/>

<https://mebiso.com/mengenal-jenis-jenis-faktur-pajak/>

<https://www.finansialku.com/apa-itu-enofa-pajak-enofa-online/>

<https://www.hestanto.we.id/kepatuhan-wajib-pajak/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif.html>

<https://www.online-pajak.com/nomor-seri-faktur-pajak>

<https://www.online-pajak.com/pengukuhan-pkp-cara-syarat-pengajuan-pkp>

<https://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-unit-analisis-dalam-penelitian.html?m=1>

<https://www.scribd.com/doc/97329804/fungsi-faktur-pajak>

Indriyanto, Erwin dan Rivo Revino 2018, Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 16 No. 2 Juli 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional, Jakarta. <https://journal.unas.ac.id> Diakses 02 Januari 2019 Pk. 16:00.

Mardiasmo 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi, Yogyakarta.

Noviani, Dinda, 2017, Analisis Implementasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung Periode Januari 2013 - Desember 2015), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia. <https://elib.unikom.ac.id> Diakses 15 Januari 2019 Pk. 08:45.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembutan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

PMK No. 38/PMK.03/2010.

Puspita, Ayunda Riska 2016, Pengaruh Penerapan Modernisasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung, *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung.

Rahayu, Siti Kurnia 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahayu, Siti Kurnia 2013, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Resmi, Siti 2014, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Rizqiah, Firda Ayu, dkk 2013, Implementasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

<https://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id> Diakses 16 November 2018 Pk. 13:23.

Suandy, Erly 2014, *Hukum Pajak Edisi 6*, Salemba Empat, Yogyakarta.

Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sumarsan, Thomas 2017, *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*, PT. Indeks, Jakarta.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan 2015, *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*, Empatdua Media, Malang.

Tjendraputra, Haiwei 2014, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Lokasi Pusat Bisnis Dan Perdagangan Di Kawasan Tanjung Perak Surabaya, Fakultas Bisnis, Universitas Widya Mandala Katolik, Surabaya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Wahyuni, Asty, 2014, Korelasi Antara Implementasi e-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) Dengan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan Di KPP Wajib Pajak Besar Dua Dua (Studi Kasus Observasi KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.


Waluyo 2013, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MARINI DIAN FATMAWATI
 N.I.M : 1512311119
 Progam Studi : AKUNTANSI
 Spesialisasi : PERPAJAKAN
 Mulai Memprogram : Bulan Tahun
 Judul Skripsi : "Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Pelaporan Pajak"
 Pembimbing Utama : A. SYAFI, SE., M. Ak
 Pembimbing Pendamping : Drs. MASYHAD, M. Si., Ak., CA

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	28 - 1 - 19	Bab I revisi	<i>[Signature]</i>	
2.	14 - 3 - 19	Bab I revisi	<i>[Signature]</i>	
3.	9 - 4 - 19	Bab I-III revisi ①. margin ②. TE ③ Metode	<i>[Signature]</i>	
4.	18-04-2019	Bab I-IV Rev		<i>[Signature]</i>
5.	02-05-2019	Bab II Rev		<i>[Signature]</i>
6.	8-5-19	Bab II Rev	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	8-5-19	Bab II Rev		<i>[Signature]</i>
8.	8-5-19	Bab II Rev		<i>[Signature]</i>
10.	15-7-19	Bab IV-IV revisi	<i>[Signature]</i>	
10.	26-7-19	Bab IV-IV revisi ?	<i>[Signature]</i>	
11.	30-7-19	IV-IV sebelum ke PKP	<i>[Signature]</i>	
12.	05-08-19	Bab IV-V Rev		<i>[Signature]</i>
13.	05-08-19	Bab IV-V Rev		<i>[Signature]</i>
14.	13-08-19	IV-V Rev	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Surabaya,
 Mengetahui
 Ketua Progam Studi


ARIEF RAHMAN, SE., M.Si.
 NIDN. 0722107604



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR II**

JALAN RAYA JUANDA NO.37, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483-84; FAKSIMILE (031) 8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
e-MAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 158 /WPJ.24/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

8 Juli 2019

Yth. Kepala LPPM
Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. A. Yani 114
Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 235/LPPM/V/UBHARA/2019 tanggal 20 Mei 2019 hal Permohonan Izin Penelitian, atas:

Nama/NPM : Marini Dian Fatmawati / 1512311119

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Madya Sidoarjo, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Hasil riset/penelitian dikirimkan dalam bentuk *hard-copy* dan *soft-copy* melalui alamat sebagai berikut:

1. *hard-copy* & *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim ke alamat:
Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur II
Jl. Raya Juanda No. 37, Semambung
Sidoarjo
2. *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim melalui email ke alamat:
perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
Kepala Bidang P2Humas

